



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 54671 515302

Faximil 520071 PK WIL SM.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1748/I03/D/94

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MENYATAKAN

- 1 Bahwa tanah negara yang terletak di desa Jeketro
Kecamatan Gubug Kabupaten/~~Kabupaten~~ Grobogan
seluas 20.535 M², dengan batas-batas sebagai berikut
Utara Tanah Sdr. Mardjuki/Tardjo/Siswanto/Djundah
Selatan Jalan PUK
Barat Tanah Sdr. Wasidjan
Timur Tanah Sdr. Djoko Purwanto
Telah dikuasai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah
sejak Tahun 1986
- 2 Bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Gedung SMP Negeri 2 Gubug
- 3 Bahwa sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1988 sesuai dengan surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 052/0/1988
tanggal 22 Maret 1988
- 4 Bahwa Kewajiban atas penguasaan tanah negara tersebut telah kami penuhi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
- 5 Bahwa tanah negara tersebut tidak dalam keadaan sengketa (terlampir surat keterangan Kepala
SMP Negeri 2 Gubug yang diketahui oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Camat
setempat).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dikeluarkan untuk keperluan
mengajukan permohonan sertifikat, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di SEMARANG

Pada tanggal 9 Desember 1994

Kepala Kantor Wilayah





Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

NOMOR : 642.2 / ~~296~~ / 1989

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG SMP.2. GUBUG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

- Membaca : Surat permohonan bermeterai Rp 1.000,00 tertanggal 14-12-1988, dari Sdr.M.Hoerito, BA. bertindak untuk dan atas nama Kepala - Departemen P dan K Kabupaten Dati II Grobogan, yang maksudnya-mohon ijin untuk mendirikan bangunan gedung SMP 2 Gubug, yang didirikan diatas tanah SMP 2 Gubug. Terletak di desa Jeketro,- Kecamatan Gubug, Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan.
- Membaca pula : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II - Grobogan tanggal : 27 Desember 1988 Nomor : 640/V/1795/88 yang mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan dimaksud diatas dapat dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-tahan di Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Membuat dan Mem-bongkar Bangunan tanggal 28 Desember 1972 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Grobogan Nomor 8 tahun 1985 tanggal 25 Nopember 1985.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Memberi ijin kepada Sdr.M.HOERITO, BA. bertindak untuk dan atas nama Kepala Departemen P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Gro-bogan, untuk mendirikan bangunan gedung SMP 2 Gubug, yang didi-rikan diatas tanah SMP 2 Gubug. Terletak di desa Jeketro, Keca-matan Gubug, Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, dengan ramu-an pondasi batu belah, dinding tembok, perkakas kayu kalimantan atap genting, dengan ukuran sebagai berikut :

27	x	9	x	1 m2	=	243 m2	} 523 m2.
16	x	10	x	1 m2	=	160 m2	
12	x	10	x	1 m2	=	120 m2	

Dengan ketentuan :

- 1.bahwa pekerjaan belum dapat diselesaikan sebelum surat ijin diterimanya, se-dang pemegang ijin harus mengusahakan agar ijin selalu ada ditempat pekerja-an dan ditunjukkan atas perintah pertama, baik dengan lisan maupun tertulis-oleh Penata Sempadan atau pegawai yang bersangkutan ;
- 2.bahwa ijin dicabut jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah hari pembe-rian ijin pekerjaan belum dimulai ;
- 3.bahwa dalam tirai-tirai dinding yang dipasang keluar garis sempadan dengan - ijin Penata Sempadan untuk keperluan pekerjaan pembangunan itu, tidak boleh dipasang pintu yang membuka keluar ;



Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

NOMOR : 642.2 / 2545 / 1990

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN..LABORATORIUM SMP 2 GUBUG BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

- Membaca : Surat permohonan bermeterai Rp 1.000,00 tanggal 27-9-1990, dari Sdr.Drs.Andreas Bunga'a, bertindak untuk dan atas nama Kepala - SMP 2 Gubug, yang maksudnya mohon ijin untuk mendirikan bangunan Laboratorium SMP 2 Gubug, yang didirikan diatas tanah milik SMP 2 Gubug. Terletak di desa Jeketro, Kecamatan Gubug, Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan.
- Membaca pula : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan tanggal : 4 Oktober 1990 Nomor : 640/V/1757/90 yang mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan dimaksud diatas dapat dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Membuat dan Membongkar Bangunan tanggal 28 Desember 1972 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 8 tahun 1985 tanggal 25 November 1985.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Memberi ijin kepada Sdr.Drs.ANDREAS BUNGA'A, bertindak untuk dan atas nama Kepala SMP 2 Gubug, beralamat di desa Jeketro, Kecamatan Gubug, Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, untuk mendirikan bangunan Laboratorium SMP 2 Gubug, yang didirikan diatas tanah - milik SMP 2 Gubug. Terletak di desa Jeketro, Kecamatan Gubug, Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, dengan ramuan pondasi batu - belah, dinding tembok, perkakas kayu kalimantan, atap genting, dengan ukuran sebagai berikut :

$$15 \quad \times \quad 10 \quad \times \quad 1 \text{ m2} = 150 \text{ m2.}$$

Dengan ketentuan :

1. bahwa pekerjaan belum dapat diselesaikan sebelum surat ijin diterimanya, sedang pemegang ijin harus mengusahakan agar ijin selalu ada ditempat pekerjaan dan ditunjukkan atas perintah pertama, baik dengan lisan maupun tertulis oleh Penata Sempadan atau pegawai yang bersangkutan;
2. bahwa ijin dicabut jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah hari pemberian ijin pekerjaan belum dimulai;
3. bahwa dalam tirai-tirai dinding yang dipasang keluar garis sempadan dengan ijin Penata Sempadan untuk keperluan pekerjaan pembangunan itu, tidak boleh dipasang pintu yang membuka keluar;

4. bahwa diatas bagian dari jalan umum tidak boleh dipasang pagar-pagar, bangku-bangku dan sebagainya;
5. bahwa dalam pembangunan itu harus diindahkan garis sempadan;
6. bahwa dimana peninggian pekarangan diperlukan, peninggian itu harus dikerjakan dengan bahan-bahan yang tidak mengganggu kesehatan;
7. bahwa ukuran-ukuran balok penadik dan jarak antara balok masing-masing harus diterima baik terlebih dahulu oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan;
8. bahwa atap-atap tidak boleh dipasang sebelum keadaan alat-alat penguat dan besi sauh menurut pendapat Penata Sempadan dipandang sudah baik;
9. bahwa dalam pembangunan dilarang menggunakan atau dilapangan tempat pembuatan bangunan mempunyai bahan-bahan pembuatan bangunan yang kurang cukup atau buruk atau yang berbahaya bagi kesehatan atau campuran-campuran yang mungkin dapat membahayakan keselamatan atau kekuatan bangunan;
10. bahwa pemilik halaman berkewajiban menjaga adanya saluran pembuangan air yang cukup baik sejauh pekarangan dan sekelilingnya mengijinkan;
11. bahwa pemilik bangunan harus menjaga agar air hujan yang jatuh dari atap jangan sampai mengalir dihalaman persil orang lain dan jalan umum tidak dirusakkan karena pembuangan air dari talang atap dan talang serambi;
12. bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan itu, pemegang ijin atau mereka yang disertai penyelenggaraannya diwajibkan bekerja menurut petunjuk yang diberikan oleh Petugas Sempadan untuk kepentingan keselamatan;
13. bahwa pemegang ijin bangunan dikenakan pembayaran biaya ijin seperti tersebut dibawah ini :

150 m2 a' Rp 250,00	=	150 x Rp 250,00		=	Rp 37.500,00
Leges pekerjaan/legalisasi gambar	=	2% x Rp 23.000.000,00	..	=	Rp 46.000,00
Biaya pemeriksaan bangunan	=	1/2% x Rp 23.000.000,00		=	<u>Rp 11.500,00</u>
J u m l a h					<u><u>Rp 95.000,00</u></u>

(Sembilan puluh lima ribu rupiah).-

yang harus dibayarkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

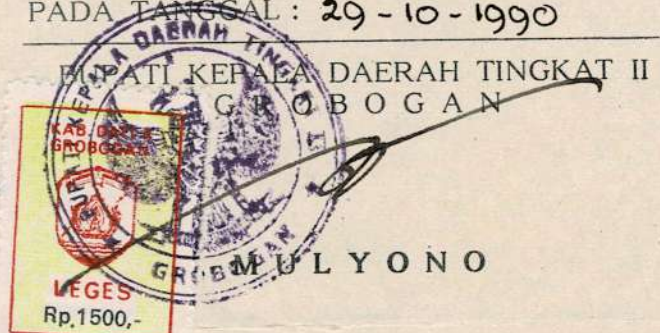
Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : P U R W O D A D I

PADA TANGGAL : 29 - 10 - 1990

TURUNAN, Surat Keputusan ini dikirim :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Dati II Grobogan di Purwodadi.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kab.Dati II Grobogan di Purwodadi.
4. Camat...Gubug.....di...Gubug.....
5. A r s i p.

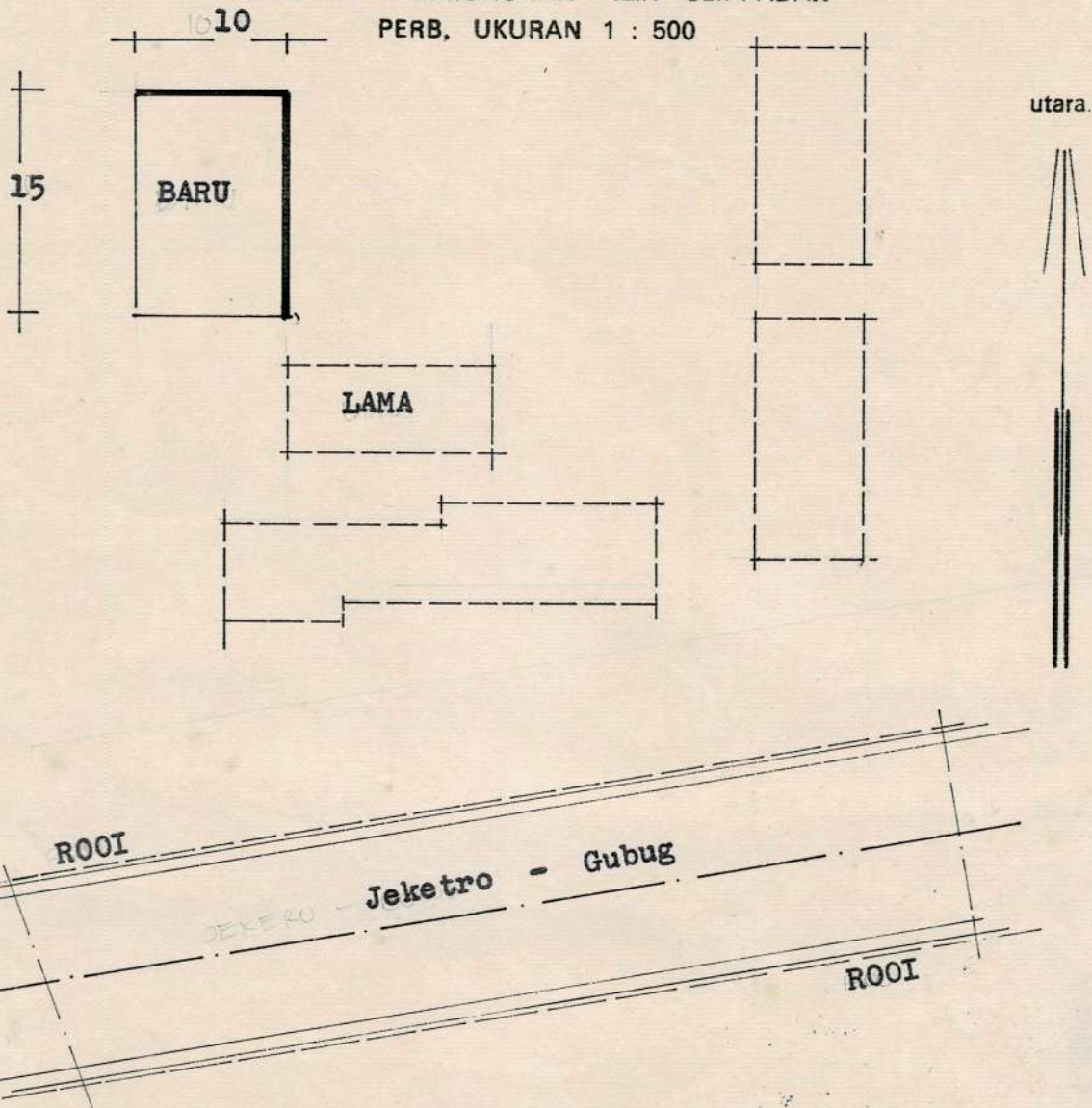


PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

GAMBAR PERMOHONAN IZIN SEMPADAN

PERB. UKURAN 1 : 500



RUANG LABORATORIUM: SMP 2 Gubug KETERANGAN

Pandemen **batu belah**
Dinding **tembok**
Atap **genting**
Ramuan kayu **kalimantan**
Agenda No. **640/1/1757/90**
Tgl. **4 - 10 - 90**

Rumah samping

Catatan tanah :

1. Hak milik/~~perakuswa~~
2. Tanah milik
3. Dep. P dan K
4. Jateng

Nama **Drs. ANDREAS - BUNGA'A**

Letak Bangunan :

Desa Jeketro

Kecamatan **Gubug**

Kabupaten Dati II Grobogan

Lampiran Ijin Bupati Kdh. Tingkat II Grobogan

Tgl. **29 - 10 - 1990** No. **642.2/254/1990**

Purwodadi, **4 - 10 - 1990**

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Grobogan

Ka.Si.Tata Kota/Daerah

Mengetahui
Bupati Kepala Daerah Tk. II Grobogan
Sekretaris Wilayah / Daerah
BETWILDA
Drs. BAMBANG POERWADI
NIP. 010 026 832

Ir. RUDI ATMOKO
NIP. 010214597